



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 495 /35.03.001.3/2017**

**TENTANG**

**JUARA LOMBA KARANG TARUNA DAN KARANG WERDA BERPRESTASI  
TINGKAT KABUPATEN TRENGGALEK**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian administratif dan klarifikasi lapang tim pelaksana dan penilai karang taruna dan karang werda berprestasi tingkat kabupaten perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Karang Taruna dan Karang Werda Berprestasi Tingkat Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19);

9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Juara Lomba Karang Taruna dan Karang Werda Berprestasi Tingkat Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

a. Juara Lomba Karang Taruna terdiri dari:

1. Juara I : Karang Taruna Mardi Utama Desa Slawe Kecamatan Watulimo dengan total nilai 4554;
2. Juara II : Karang Taruna Bhakti Muda Desa Sumberejo Kecamatan Durenan dengan total nilai 4408; dan
3. Juara III : Karang Taruna Angkasa Raya Desa Terbis Kecamatan Panggul dengan total nilai 4212.

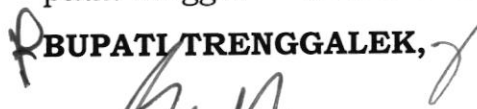
b. Juara Lomba Karang Werda terdiri dari:

1. Juara I : Karang Werda Punto Dewo Desa Ngares Kecamatan Trenggalek dengan total nilai 4904,22;
2. Juara II : Karang Werda Sugih Waras Desa Slawe Kecamatan Watulimo dengan total nilai 4517,84; dan
3. Juara III : Karang Werda Lestari Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan dengan total nilai 4098,51.

- KEDUA : Juara Lomba Karang Taruna dan Karang Werda sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberikan piagam penghargaan dan pembinaan.
- KETIGA : Juara I Lomba Karang Taruna dan Karang Werda sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini menjadi wakil Kabupaten Trenggalek mengikuti pemilihan Karang Taruna dan Karang Werda Berprestasi Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian piagam penghargaan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 30 Mei 2017

 **BUPATI TRENGGALEK,**

 **EMIL ELESTIANTO**